

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pilkada calon tunggal yang terjadi maka beberapa hal yang menjadi faktor mengapa Pilkada calon tunggal semakin meningkat. Regulasi yang ada pada peraturan mensyaratkan presentasi perolehan suara atau ambang batas yang cukup tinggi, sehingga akan memberikan dampak calon tunggal terjadi. Minimnya calon pasangan kepala daerah dalam Pilkada penyebabnya sistemik. **Pertama**, partai politik belum memiliki sistem rekrutmen politik yang mapan dan demokratis. Alhasil, pencalonan dalam kandidasi politik, seperti Pilkada hanya bersifat pragmatis, jangka pendek. **Kedua**, ketentuan ambang batas pencalonan dalam Pilkada memberikan sumbangsih yang besar. **Ketiga**, tingginya syarat dukungan dalam pencalonan perseorangan. Selain itu partai politik banyak yang memberikan dukungannya kepada calon tunggal karena ingin berkuasa secara instan. Mereka mendukung calon yang sudah ada dari pada menyiapkan kader sendiri. Karena partai politik enggan mendidik dan menyiapkan kader, maka politik dinasti jadi makin terpelihara. Calon tunggal juga terjadi karena partai politik menilai hanya terdapat satu calon yang memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi Kepala daerah.

2. Demokrasi Indonesia dalam arti formal (*indirect democracy*), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui perwakilan yaitu DPR. Pilkada merupakan sarana pelaksanaan penyerahan kedaulatan rakyat melalui proses kontestasi dalam pemilihan pemimpin pemerintah daerah Indonesia. Hampir satu dekade belakangan ini kontestasi dalam pemilihan pemimpin daerah dilakukan antara satu calon dengan kotak kosong. Dalam realitasnya pemilihan melawan kotak kosong mayoritas dimenangi oleh calon tunggal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kemenangan kotak kosong, sebagaimana terjadi di Pilkada tahun 2018 di Makassar. Adapun alternatif pelaksanaan Pilkada calon tunggal dalam kerangka demokrasi Pancasila adalah Pilkada calon tunggal tanpa pemilihan. Dalam sistem ini, calon tunggal disahkan sebagai calon kepala daerah terpilih tanpa harus dipilih. Pemilihan tanpa kontestasi dilakukan jika para pengusung (partai politik dan masyarakat) setuju terhadap satu calon, hal tersebut dapat dilihat dari tidak terdapatnya kontestan atau calon kepala daerah yang melewati ambang batas minimal dari pengusungan calon. Kemudian hal ini dimusyawarahkan lembaga perwakilan (DPR) dan ditetapkan bahwa calon tunggal ini langsung dilantik tanpa adanya pemilihan. Jika kotak kosong yang menang adapun opsi yang diberikan adalah menentukan limitasi waktu penundaan tahapan pencalonan sampai mendapatkan mufakat antara pengusung (masyarakat dan partai politik).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa saran yaitu:

3. Melakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan merubah peraturan perundang undangan terkait tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan sistem calon tunggal, agar sesuai dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia.
4. Menekankan kepada Partai Politik harus berorientasi dengan kepentingan masyarakat agar tidak terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat dan partai politik.
5. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang pemilihan kepala daerah terkait besarnya ambang batas dalam Pilkada agar dapat mengurangi jumlah Pilkada calon tunggal.

